

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA  
(Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)**

**Muzakkir Mubarak**

Email : [muzakirmubarak@gmail.com](mailto:muzakirmubarak@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

***Abstract***

*Management of village fund allocation in village development in bungo tanjung villa overall, starting from accountability and transparency, it is quite good, but still has quite a lot of weaknesses and shortcomings. This is evidenced in the management of village fund allocations, the government has implemented the principle of accountability, namely by involving the community in planning the allocation of village funds (village deliberation), but only until the planning, the rest is carried out by the village government without involving the village community in managing the village funds.*

***Keyword : Accountability And Transparency Of Village Fund Allocation Management***

**Abstrak**

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Bungo Tanjung Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa ( musyawarah desa ), akan tetapi hanya sampai perencanaan saja selebihnya dijalankan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat desa dalam mengelola dana desa tersebut.

**Kata Kunci: Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

**Pendahuluan**

Alokasi anggaran Dana desa dalam jumlah besar sudah dianggarkan oleh pemerintah yang terbagi dalam lima tahun sebelumnya (2016, 2017,2018, 2019, 2020) dari tahun ke tahun penganggaran dana desa selalu mengalami kenaikan anggaran yang dialokasikan setiap pemerintahan desa. Pada tahun 2016 pemerintah menganggarkan dana desa Rp. 46.69 Triliun, tahun 2017 sebesarRp. 60 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp. 60 Triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp. 70 triliun dan ditahun 2020 sebesar Rp. 72 triliun.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip – prinsip, harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber – sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal – hal yang sifat material secara berkala kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut Mardiasmo (2009:20), pengertian transparansi adalah “Keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan – kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat”

Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang di alokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang merupakan sumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana ini dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa tersebut diatur oleh peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/Kota dan penghitungan rincian dana setiap Desa.

Dasar hukum Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 17 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495, peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Desa Bungo Tanjung merupakan salah satu desa dari 16 desa di kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo yang mendapatkan Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapatkan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan juga desa ini mendapatkan pendapatan dari lainnya yaitu bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan Provinsi.

Tentunya dari empat sumber dana tersebut mempunyai kemanfaatan masing - masing, Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa, Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasarkan prinsip. Disamping itu segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran dana desa yang besar dari pemerintah untuk desa memang memiliki tujuan yang mulia, akan tetapi pasca reformasi isu korupsi dan transparansi pengelolaan dana pemerintah menjadi perhatian besar, Undang – Undang No 6 tahun 2014 memang menjadi sebuah problematika, kualitas pemerintahan desa yang dianggap belum memenuhi syarat dalam pengelolaan pemerintahan menjadi alasan utama potensi penyalahgunaan menjadi besar, beberapa potensi penyalahgunaan menurut [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) diantaranya adalah:

- a. Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme), sumber daya manusia pada lingkungan desa memang menjadi masalah besar jika UU nomor 6 tahun 2014 akan ditebitkan. Hampir disebagian besar pemerintah desa tidak mengetahui bagaimana mekanisme birokrasi yang benar sehingga hal ini bisa memunculkan terjadinya kesalahan karena mekanisme.
- b. Tidak sesuai rencana atau tidak jelas peruntukkannya atau tidak sesuai spesifikasi tidak sesuai pedoman, juklak, khususnya pengadaan baranng dan jasa. Hal ini menjadi masalah sama halnya dengan poin pertama dengan jumlah dana besar seharusnya pengadaan dan

- pembangunan desa menjadi lebih transformative jika tidak didampingi dengan petunjuk pelaksana yang baik akan menyebabkan terjadi perencanaanya yang idak jelas.
- c. Pengadministrasian laporan keuangan ; *mark up dan mark down, double counting*. Hal ini menjadi masalah yang besar penataan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kemungkinan bisa terjadi kesalahan dan dianggap melakukan penyimpangan jika terjadi kesalahan pencatatan dan juga akan menimbulkan potensi korupsi.
  - d. Pengurangan alokasi dana desa, misalnya, dana desa dijadikan “ pundi-pundi “ kepala desa dan perangkat desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi. Dana alokasi desa menjadi perhatian yang besar karena jumlah yang besar dan kewenangan kepala desa yang besar dan mengarah ke kekuasaan absolut bisa memungkinkan terjadinya penyelewengan dana.
  - e. Tidak dapat dipertanggungjawaban penggunaan. Pertanggungjawaban baik secara finansial dan non finansial harus dilakukan setiap kepala desa, ketidakpahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban bisa menjadikan masalah dalam hal pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Hal ini akan menimbulkan ketidak percayaan terhadap pemerintah desa.
  - f. Penyelewengan asset desa, penjualan atau tukar guling tanas kas desa dan penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya, untuk perumahan serta bisnis property, penyalahgunaan dana hasil pelepasan TKD masyarakat desa. Penyewaan tanah kas desa yang seharusnya dijadikan dalam tambahan pendapatan asli desa bisa menjadi potensi terjadinya penyelewengan oleh kepala desa.

## Kajian Teori

### a. Desa

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa sanskerta, yaitu “*dhesi*” yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo (2002), pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Berbeda dengan landis (1948) yang mendefinisikan desa sebagai suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri – ciri sebagai berikut.

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal.
2. Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan.

3. Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor alam.

Menurut Zakaria Wahjudin Sumpeno (2011,h3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta dibawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah ksatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa**

Menurut Syahrudin Rasul, Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Sedangkan Akuntabilitas dalam akuntansi adalah prinsip yang selalu diterapkan oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini juga harus dipegang erat oleh perusahaan agar setiap karyawannya dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga tujuan bisnis mudah tercapai.

Menurut Mardiasmo ( 2009;20 ) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai afisiensi, efektivitas dan realibilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

Adapun menurut Shafrits dan Russel (1997:368) menyatakan bahwa indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara mencapai sasaran suatu program.
3. Kejelasan atas tujuan yang ingin dicapai.
4. Kelayakan dan konsisten dari target operasional.

## 5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

### 1. Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Menurut lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

### 2. Transparansi Pengelolaan ADD

Menurut Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi public dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan menandai. dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Agus Dwiyanto mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan public, persyaratan, biaya, waktu dan produr yang di tempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.
2. Merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.
3. Merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Mardiasmo (2004;30), transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ;

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode dekskriftif dengan pendekatan kualitatif, Fokus dari penelitian ini yaitu :

1. pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.
  - a. Perencanaan alokasi dana desa
  - b. Mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa
  - c. Pelaksanaan alokasi dana desa.
  - d. Pengawasan alokasi dana desa.
  - e. Akuntabilitas/Pertanggungjawaban alokasi dana desa.
  - f. Transfaransi alokasi dana desa
2. Peran stakeholder pada pengelolaan alokasi dana desa
  - a. Kepala desa

- b. Karang taruna
  - c. Tim penggerak PKK
  - d. Masyarakat desa
  - e. BPD
3. Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat dari anggaran alokasi dana desa
    - a. Pemberdayaan lingkungan
    - b. Pemberdayaan masyarakat.
  4. Faktor penghambat dan faktor pendukung pengelolaan alokasi dana desa
    - a. Faktor penghambat alokasi dana desa
    - b. Faktor pendukung alokasi dana desa.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Sedangkan situs penelitiannya yaitu kantor pemerintahan desa bungo tanjung. Hal ini dikarenakan melalui lokasi dan situs penelitian tersebut peneliti mendapatkan sumber data primer maupun sekunder dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis model interaktif milik Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, openyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil dan pembahasan**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat melihat bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dapat dikatakan sudah cukup baik namun ada beberapa kelemahan atau kekurangan terkait akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa. Hal tersebut berdasarkan penjelasan berikut:

1. Dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, yaitu dengan melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban pembangunan didesa Bungo Tanjung, namun disisi lain mempunyai kekurangan juga, pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja, hal tersebut sesuai dengan hasil informan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa dan menimbulkan kecurigaan kepada pihak aparat desa. Namun pihak pemerintah desa menegaskan akan terus melakukan sebaik mungkin pembangunan alokasi dana desa.



2. Dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Desa pemerintah desa kurang menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, dapat dilihat dari hasil wawancara dan ketiga mekanisme yang telah dijelaskan dibawah ini :
  - a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik: dalam hal ini pemerintah memang tidak menjalankan sepenuhnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah mempunyai alasan tersendiri, walaupun demikian masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat dan informasi mengenai alokasi dana desa dapat diketahui oleh masyarakat agar tidak timbulnya kecurigaan kepada aparat desa.
  - b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik: dalam hal ini pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa walaupun hanya beberapa kali, hal ini yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, mereka berharap kedepannya masyarakat selalu dilibatkan dalam hal musyawarah ataupun pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari masyarakat.
  - c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani: dalam hal ini pemerintah memang tidak menyampaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan tindakan oleh aparat desa kepada masyarakat, hal tersebut disampaikan bahwa jika berada dalam masalah seperti ini sebaiknya hanya perangkat desa saja yang tau. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat desa mempunyai alasan tersendiri dengan tidak melibatkan masyarakat dalam rapat evaluasi dan menganggap bahwa informasi pendapatan dan pengeluaran desa dianggap tidak terlalu perlu untuk masyarakat, sebaiknya pemerintah tetap melibatkan elemen masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa dan pemberitahuan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa, karena dengan hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, Akuntabilitas Dan Good Governance, h. 43
- Tim Visi Yustisia, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait, (Jakarta: Visimedia, 2015), h 21
- Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” dalam e-jurnal Ekonomi Bisnis dan

Akuntansi,h.7

- Nico Andrianto, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*, (Malang: Bayu Media, 2007), h.23
- Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintahan, Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Kencana,2010, h.5
- Ade Irma, 'Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi 2015'
- Afriyanto, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember 2014'
- Arifiyanto, 'Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Jember, Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Universitas Jember', 2014, h.8.
- 'Buku Saku Dana Desa, 2008, Hal 7'
- Faizatul Karimah, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan) Tahun 2014'
- Hamid, Alfian, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)', 2016
- Hanifah, suci Indah, "'Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)"Dalam e-Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi,' 2015, h.7
- J.R.Raco, 'Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya, Grasindo, J Jakarta, Hal.116.'
- Kusuma, Chandra, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), 2019'
- Mahmudi, 'Manajemen Keuangan,( Jakarta: Erlangga)', 2010, h.17-18
- Mardiasmo, 'Akuntansi Sektor Publik', *Yogyakarta: Andi Offset*, 2012, h.46
- Okta Rosalinda LPD, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pendesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)2014'
- 'Peraturan Bupati Tebo Tentang Dana Alokasi Dana Desa, Hal 4'
- Sherly Gresita Aprilia, '2013 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi'

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), Hal 1
- Syanwani, 'Peran Transportasi Air Pada Perekonomian Masyarakat Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Universitas Islam Negeri STS Jambi 2018, Hal 45'
- Pedoman penulisan skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN STS Jambi
- Rassul, s.jahrudin. 2003. pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Anggaran Dalam Persektif UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta : PNRI.
- Kadmasasmita, Achmad Jumiadi. Akuntabilitas Keuangan Negara, Konsep dan Aplikasi. Jakarta : STIA-LAN.
- Bastian, Indra. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.
- Masengi, Evi E. 2006. "Kebijakan Penganggaran di Era Otonomi Daerah". Eksekutif, Vol. 5 No. 2. hlm.294-296.
- Alwi, Hasan. 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Mulyadi, 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2015, Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Pustaka Baru Press, Sleman.